

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 060/291 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LABORATORIUM INOVASI ADMINISTRASI NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

BUPATI PURBALINGGA,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong munculnya inovasi daerah di seluruh organisasi perangkat daerah yang berkualitas dengan peningkatan efisiensi, perbaikan, efektifitas, perbaikan kualitas pelayanan, tidak ada konflik kepentingan, berorientasi kepada kepentingan umum, dilakukan secara terbuka, memenuhi nilai-nilai kepatutan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka perlu dibentuk Tim Laboratorium Inovasi Administrasi Negara Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Laboratorium Inovasi Administrasi Negara Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Inovasi Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Tim Laboratorium Inovasi Administrasi Negara Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Laboratorium Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan Tahapan Laboratorium Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - b. melakukan monitoring dan mengevaluasi perkembangan tahapan-tahapan Laboratorium Inovasi Administrasi Negara (INAGARA);
 - c. mengumpulkan dan mengidentifikasi ide-ide inovasi bersama dengan Kader Inovasi Pendamping Laboratorium Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) Pemerintah Kabupaten Purbalingga;
 - d. menyajikan informasi ide-ide inovasi sebagai dasar pimpinan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan tahapan Laboratorium Inovasi Administrasi Negara (INAGARA);
 - e. membuat laporan rumusan ide-ide inovasi dari perangkat daerah kepada Bupati Purbalingga.



- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Laboratorium Inovasi Administrasi Negara (INAGARA) Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Purbalingga.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 1 Agustus 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Semua Anggota Tim Laboratorium INAGARA yang bersangkutan.


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/291 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM LABORATORIUM
 INOVASI ADMINISTRASI NEGARA
 PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LABORATORIUM INOVASI ADMINISTRASI
 NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua
3.	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua
4.	Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota
6.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Anggota
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Ketatalaksanaan dan Keuangan	Anggota
8.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota
9.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga	Anggota
10.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga	Anggota
11.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purbalingga	Anggota
12.	Sekretaris Kecamatan Mrebet	Anggota
13.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
14.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

1	2	3
15.	Kepala Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16.	8 (delapan) orang Pelaksana pada Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
17.	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Umum Setda/Dengan Tugas Ajudan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI